

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Badan Usaha Koperasi**

#### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Koperasi**

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pekerasian pada Pasal 1 Ayat 1, pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dari devinisi tersebut, maka koperasi Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Koperasi adalah suatu badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan memperoleh keuntungan ekonomis. Oleh karena itu koperasi diberi peluang pula untuk bergerak di segala sektor perekonomian, dimana saja, dengan mempertimbangkan kelayakan usaha.
2. Tujuannya harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggotanya, untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya. Oleh karena itu pengelolaan koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien, sehingga mampu mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya pada anggota.

3. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan bersifat terbuka yang berarti tidak ada pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.
4. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota yang memegang serta melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
5. Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha dalam koperasi ditentukan berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi, dan balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota adalah terbatas.

Koperasi berprinsip mandiri. Ini mengandung arti bahwa koperasi dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pihak lain, memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, memiliki otonomi, swadaya, berani bertanggung jawab dan keinginan mengolah dirinya sendiri.

Menurut Internasional *Cooperative Identity Statement – ICA* di Manchester Inggris 23 September 1995, menyatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan otonomi dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan mereka kendalikan secara demokrasi.

Prinsip Koperasi berasaskan kekeluargaan merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan mempunyai ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain. Sifat sukarela dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, dan prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan

koperasi atas kehendak dan keputusan para anggota (Sentoso Sembiring, 2004 : 42).

Muhammad Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Hal ini didorong oleh keinginan memberi jasa pada kawan “ seorang buat semua dan semua buat seorang” inilah yang dinamakan Auto Aktivitas Golongan (Arifin Sitino, 2001 : 17) , terdiri dari:

- a. Solidaritas
- b. Individualitas
- c. Menolong diri sendiri
- d. Jujur

Koperasi sebagai badan usaha yang berasaskan kekeluargaan, merupakan wadah perekonomian yang sesuai dan sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang bercirikan demokratis, kebersamaan dan kekeluargaan. Hal ini tentunya sesuai dengan fungsi dan peran koperasi seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pasal 43 Ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang bidang usaha koperasi membagi koperasi menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Koperasi Konsumsi yaitu, Koperasi yang menyediakan barang konsumsi anggotanya
2. Koperasi Produksi yaitu, Koperasi yang anggotanya bekerja sama dan menghasilkan secara kolektif barang-barang kerajinan
3. Koperasi Serba Usaha yaitu, Koperasi yang menjalankan usahanya lebih dari satu atau beraneka ragam usaha atau kegiatan.
4. Koperasi Simpan Pinjam atau Kredit yaitu, koperasi yang kegiatan utamanya adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman uang untuk anggotanya. Jadi para anggota koperasi dapat menyimpan dan meminjam uang pada koperasi mereka dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan.

## **2. Pengertian Koperasi Kredit**

Koperasi kredit menurut R.T.Sutantya Rahardja Hadhikusuma (2001: 65) koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah koperasi yang anggotanya-anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam soal-soal perkreditan atau simpan pinjam.

Koperasi kredit adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam uang. Koperasi ini sangat membantu anggota yang memerlukan segera sejumlah uang (Abdulkadir Muhammad, 2006 : 125).

Koperasi kredit menurut Edilius dan Sudarsono (1996 : 180) adalah Koperasi yang dibentuk oleh sekumpulan orang yang ingin memakai uang untuk tujuan tertentu dengan jalan mengumpulkan uang terlebih dahulu pada Koperasi kemudian dapat pinjam.

Koperasi kredit berusaha untuk mencengah anggotanya terlibat dalam jeratan lintah darat pada mereka memerlukan sejumlah uang untuk keperluan hidupnya, dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang atau barang dengan bunga yang serendah-rendahnya (Kartasapoetra, 2001 : 133).

Koperasi kredit adalah koperasi yang bekerja hanya pada satu lapangan usaha saja. Koperasi ini hanya menyimpan uang, menyediakan dan mengusahakan pinjaman atau kredit bagi anggota-anggotanya saja (Ninik Widiyanti, 2007 : 11).

Jadi koperasi kredit dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki oleh sekumpulan orang dalam suatu ikatan pemersatu, yang bersepakat untuk menabungkan uang mereka sehingga menciptakan modal bersama guna dijaminakan diantara sesama mereka dengan bunga yang layak serta untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Koperasi kredit dalam praktiknya dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan jumlah yang lebih besar dari jumlah simpanannya dan dengan jumlah

bunga yang rendah dengan jaminan yang ringan serta dengan proses pengajuan yang cepat dan tidak berbelit-belit.

### **3. Pengertian Anggota Koperasi**

Anggota koperasi adalah setiap orang yang merasa mempunyai kepentingan dan kebutuhan sama dan mempunyai kesadaran berkoperasi.

Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, menjelaskan bahwa anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

Di dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dinyatakan bahwa keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi.

Setiap anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban, hal ini dijelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

#### **a. Kewajiban anggota koperasi :**

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh anggota.
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

#### **b. Hak anggota koperasi :**

1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
2. Memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas.

3. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta.
5. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota.
6. Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

## **B. Hukum Perjanjian**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Ketentuan Pasal ini kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja mengikatkan diri, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah saling mengikatkan diri, jadi ada konsensus antara dua pihak.
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan, tindakan melawan hukum yang tidak mengandung konsensus. Seharusnya dipakai istilah persetujuan.

3. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam buku III KUH Perdata sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian.
4. Tanpa menyebutkan tujuan. Dalam rumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan alasan-alasan di atas ini maka perjanjian dapat dirumuskan sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 224).

## **2. Pengertian Perjanjian Kredit**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 menjelaskan bahwa perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam, dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya.



Utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Namun dalam perjanjian kredit dijelaskan dengan jelas bahwa perjanjian kredit dapat berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam hal-hal ketentuan sifatnya memaksa berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan ketentuan tidak memaksa berdasarkan kesepakatan pihak-pihak. Bentuk perjanjian kredit dalam praktik disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak.

### **3. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Kredit**

Pihak-pihak dalam suatu perjanjian kredit disebut subjek perjanjian kredit. Subjek perjanjian kredit dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum. Dalam penelitian ini terdapat dua aspek hukum yaitu kreditur sebagai pihak pemberi dana dan debitur sebagai pihak penerima yang berkewajiban atas prestasi.

#### **1) Pihak Pemberi Kredit**

Koperasi kredit adalah salah satu badan usaha yang kegiatannya menyimpan dan meminjamkan dana pada anggotanya. Pemberian kredit ini bertujuan untuk membantu dalam mensejahterakan anggotanya.

#### **2) Pihak Penerima Kredit**

Pihak penerima kredit adalah setiap anggota koperasi dan wajib mengembalikan setelah jangka waktu tertentu.

#### 4. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sah perjanjian:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bahkan hanya dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia telah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun.
- c. Suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian adalah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak.
- d. Suatu sebab yang halal. Kata halal di sini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam hukum Islam, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat

bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 228).

## **5. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak dalam Perjanjian**

Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya selalu berupa pembayaran sejumlah uang, penyerahan suatu benda, pelayanan, atau gabungan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Pembayaran sejumlah uang dan benda dapat terjadi secara serentak dan dapat pula secara tidak serentak. Tetapi pelayanan jasa selalu dilakukan lebih dulu, baru kemudian pembayaran sejumlah uang (Abdulkadir Muhammad, 1990: 236-237).

Kewajiban koperasi kredit dalam perjanjian kredit antara koperasi dan anggotanya adalah memberikan kredit kepada anggotanya, sedangkan anggota yang meminjam dana tersebut berkewajiban membayar angsuran kredit kepada koperasi serta berkewajiban mematuhi segala ketentuan yang terdapat dalam ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati. Koperasi kredit berhak menerima angsuran pembayaran atas kredit tersebut, sedangkan hak debitur (anggota koperasi) adalah memperoleh kenikmatan atas pemberian kredit sebagai objek perjanjian kredit dengan fasilitas perjanjian kredit koperasi.

## **6. Akibat Perjanjian**

Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti setiap persetujuan mengikat para pihak.

Sedang Pasal 1339 KUHPerdata menunjuk terikatnya persetujuan kepada sifat, kebiasaan dan undang-undang. Persetujuan apa yang telah diperjanjikan para pihak merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur, kebiasaan dan kepatutan.

### **C. Pengertian Kredit**

Kredit memiliki pengertian yang beragam, dimulai dari kata “Kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “*Credere*” yang berarti “kepercayaan”.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka (11) menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang dan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam menjelaskan bahwa Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan ini, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak

lain yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

### **1. Analisis Kredit**

Analisis kredit adalah suatu penilaian yang dilakukan untuk menyakinkan kreditur bahwa kredit yang dimohonkan itu adalah layak dan dapat dipercaya dan tidak fiktif.

Analisis dan penelitian tersebut merupakan syarat pemberian kredit yang lazim disebut 5 (lima) C (Abdulkadir, Muhammad, 2007: 280-281), yaitu :

- a. *Character* (watak), yaitu penilaian watak calon debitur untuk mengetahui kemampuannya untuk membayar. Penilaian tersebut meliputi moral, sifat, perilaku, tanggung jawab, dan kehidupan pribadi calon debitur yang sangat berpengaruh terhadap pelunasan kredit.
- b. *Capacity* (kemampuan), yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan *calon* debitur untuk membayar kembali kredit serta bunganya selama jangka waktu yang ditentukan. Penilaian atas kemampuan membayar tersebut dilihat dari kegiatan usaha dan kemampuan mengelola usaha yang akan dibiayai melalui kredit, serta sumber dana lain yang dapat dijadikan cadangan.
- c. *Capital* (modal), yaitu tentang besar dan struktur modal termasuk kinerja hasil dari modal itu sendiri dari perusahaan apabila debiturnya merupakan perusahaan, dan dari segi pendapatan apabila debiturnya perseorangan.

- d. *Collateral* (jaminan), yaitu kemampuan calon debitur dalam memberikan jaminan yang baik serta memiliki nilai baik secara hukum maupun secara ekonomi.
- e. *Condition of economy* (kondisi perekonomian), yaitu segi kondisi yang sangat cepat berubah, adapun yang menjadi perhatian meliputi kebijakan pemerintah, politik, sosial, budaya dan segi lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi itu sendiri.

## **2. Pengertian Pelepasan Pinjaman/Kredit**

Pelepasan pinjaman adalah kegiatan bisnis meminjamkan dana (*fund lending*) kepada masyarakat berdasarkan pinjam-meminjam disertai dengan bunga yang sudah ditentukan dan wajib dilunasi bersama utangnya pada akhir jangka waktu perjanjian (Abdulkadir Muhammad, 2006 : 273).

Penyaluran dana (*fund lending*) adalah kegiatan usaha meminjamkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit (utang) (Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, 2004 : 58).

### **D. Prestasi dan Wanprestasi**

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan itulah yang disebut sebagai prestasi, sedangkan apabila salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya, itulah yang disebut wanprestasi (Ahmadi Miru, 2007: 67).

## 1. Prestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Prestasi pokok menurut Ahmad Miru (2007: 68-69), tersebut dapat berupa:

### a) Benda

Prestasi berupa benda harus diserahkan kepada pihak lain, apabila benda tersebut belum diserahkan, pihak yang berkewajiban menyerahkan benda tersebut berkewajiban merawat benda tersebut sebagaimana dia merawat barangnya sendiri. Sebagai konsekuensinya dari kewajiban tersebut adalah apabila ia melalaikannya, dia dapat dituntut ganti rugi, apabila dia lalai menyerahkannya.

### b) Tenaga dan keahlian

Prestasi yang berupa tenaga dan keahlian pemenuhannya tidak dapat diganti oleh orang lain tanpa persetujuan pihak yang harus menerima hasil dari keahlian tersebut. Oleh karena itu, apabila diganti oleh orang lain, hasilnya mungkin akan berbeda.

### c) Tidak berbuat sesuatu

Prestasi tidak berbuat sesuatu menuntut sikap pasif salah satu pihak karena dia tidak dibolehkan melakukan sesuatu sebagaimana yang diperjanjikan.

Prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak telah ditentukan dalam perjanjian atau diharuskan oleh kebiasaan, keputusan atau undang-undang, tidak dilakukannya prestasi tersebut berarti telah terjadi ingkar janji atau disebut wanprestasi (Ahmad Miru, 2007: 70).


## 2. Wanprestasi

Wanprestasi atau tidak dipenuhi janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini tidak terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi dapat berupa (Ahmadi miru, 2007: 76):

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
- c. Terlambat memenuhi prestasi
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

## E. Kerangka Pikir

Berdasarkan judul dan pokok bahasan diatas, maka kerangka pikir dari penelitian ini dibuat skematik sebagai berikut :





Berdasarkan skema di atas dapat dijelaskan bahwa :

Koperasi Kredit (Kopdit) Sejahtera terdiri dari pengurus koperasi yang menjalankan kegiatan usaha dan anggota koperasi. Ketika anggota ingin mengajukan pinjaman pada koperasi, maka pengurus koperasi bidang pemberian kredit atau biasa disebut panitia kredit akan memberitahukan syarat dan prosedur atau administrasi untuk melakukan peminjaman, setelah anggota mengajukan syarat-syarat peminjaman selanjutnya pengurus koperasi akan melakukan analisis kelayakan kredit, apabila pengurus koperasi menyatakan anggota layak untuk mendapatkan pinjaman, selanjutnya pengurus koperasi dan anggota koperasi membuat suatu perjanjian kredit yang disetujui kedua belah pihak dan timbul akibat hukum dari perjanjian tersebut yaitu prestasi dan wanprestasi.